



PENETAPAN
Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JOCTA MAMONTO, Tempat/Tgl Lahir: Pondos 30 September 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Pondos Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan;

MERCY REMPOWATU, Tempat/Tgl Lahir: Pondos 01 September 1973, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Megurus Rumah Tangga, Agama Kristen, bertempat tinggal di di Desa Pondos Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 135/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

- 1 Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama **JOYA MAMONTO** yang lahir di Pondos pada tanggal 18 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7105-LT-08112016-0466;
- 2 Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya di izinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak-Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- 3 Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **JOYA MAMONTO** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan Perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;

- 4 Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk di masukan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
- 5 Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ; Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
 - 2 Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **JOYA MAMONTO**;
 - 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105071211630001 atas nama JOSEPH RARUNG, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 710507610670001 atas nama KARTINI KAKONDO , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 134/6/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Mihasa, tanggal 02 Desember 2002, atas nama Rarung Josep dengan Kakondo Kartini, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105090312130006 atas nama kepala keluarga JOSEPH RARUNG dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 09 April 2019, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 168/Disp/CSMS/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 15 November 2005 yang menerangkan bahwa

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIA GLORIA OLMENI, lahir di Radey, pada tanggal 12 Oktober 2004, selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105095210040001 atas nama OCTAVIA RARUNG, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Oktavia Gloria O. Rarung, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105090506990002 atas nama JUSUF MAWIRANGPAKEL, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan belum pernah kawin Nomor : 474/1140/2007/VIII-2022 tertanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Radey , selanjutnya pada surat asli tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Keluasan / Ijin Orang Tua yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan Hukum Tua Desa Radey, selanjutnya pada surat Asli tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Pengakuan bersama tertanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya pada surat asli tersebut diberi tanda P-11
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor : 001/6665/PKM-Tga/SKBS/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tenga atas nama pasien Octavia Rarung tertanggal 13 Agustus 2022, selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 sesuai dengan aslinya, selanjutnya asli bukti surat dikembalikan kepada Para Pemohon, fotokopinya yang telah diberi meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: IRWAN HERLING SOMBA, SH

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak Oktavia Rarung;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Oktavia Rarung;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Oktavia Rarung masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon suami dari anak para pemohon bernama Jusuf Mawirangpakel, umur 23 (dua puluh tiga) tahun;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena anak para pemohon tersebut sudah hamil 6(enam) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Saksi II: MAXI KUMAAT

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak Oktavia Gloria Olmeni;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Oktavia Gloria Olmeni;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Oktavia Gloria Olmeni masih berusia 18 (empat belas) tahun;
- Bahwa calon suami dari anak para pemohon bernama Jusuf Mawirangpakel, umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena keduanya saat ini telah tinggal bersama dan anak para pemohon tersebut sudah hamil dengan usia kehamilan 6 (enam) bulan
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **JIMMY DURAND** dan saksi **ALAN PALAR**;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Oktavia Gloria Olmeni;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Para Pemohon yang bernama Oktavia Gloria Olmeni dengan seorang laki-laki yang bernama Jusuf Mawirangpakel;
- Bahwa anak Oktavia Gloria Olmeni saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Oktavia Gloria Olmeni berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Jusuf Mawirangpakel karena saat ini anak Oktavia Gloria Olmeni sedang hamil anak dari Jusuf Mawirangpakel;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Oktavia Gloria Olmeni yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Oktavia Gloria Olmeni seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendesak;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak Oktavia Gloria Olmeni;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Oktavia Gloria Olmeni, Jusuf Mawirangpapel, orang tua dari Jusuf Mawirangpapel, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Oktavia Gloria Olmeni yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak Oktavia Gloria Olmeni saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Jusuf Mawirangpapel karena saat ini anak Oktavia Gloria Olmeni sedang hamil anak dari Jusuf Mawirangpapel;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Oktavia Gloria Olmeni, dan orang tua dari Jusuf Mawirangpapel tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak Oktavia Gloria Olmeni dan Jusuf Mawirangpapel setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Oktavia Gloria Olmeni sedang mengandung anak dari Jusuf Mawirangpapel, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak Oktavia Gloria Olmeni untuk bersama dengan Jusuf Mawirangpapel untuk merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya tersebut. Terlebih lagi, anak akan menghindarkan anak Oktavia Gloria Olmeni dari rasa malu untuk memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi Oktavia Gloria Olmeni dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan Anak Oktavia Gloria Olmeni dan Jusuf Mawirangpapel. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitem Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama JOYA MAMONTO dengan Laki-Laki bernama CLAUDIO O. K. WATUNG;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 116/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh D e d y, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

D e d y, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Perincian biaya :

1 Materai	:	Rp10.000,00;
2 Redaksi	:	Rp10.000,00;
3 Proses	:	Rp50.000,00;
4 PNBPN	:	Rp40.000,00;
5 Panggilan	:	Rp0,00;
6 Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7 Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)